

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setiap negara mempunyai sumber-sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan program pembangunan negaranya. Demikian halnya dengan negara Indonesia yang mempunyai dua sumber penghasilan yang digunakan untuk mendanai pembangunan nasionalnya yaitu penerimaan yang berasal dari dalam negeri dan penerimaan yang berasal dari luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri Indonesia yang potensial adalah berasal dari pajak.

Menurut Soemitro (2004;50) Pajak adalah:

“Pajak (utang pajak) adalah perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat (*tatbestand*) yang ditentukan oleh undang-undang untuk membiayai sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan dilura bidang keuangan”.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat

Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Pajak merupakan iuran rakyat yang wajib dipungut oleh pemerintah dari penghasilan masyarakat sehingga mengurangi konsumsi masyarakat sebesar iuran wajib tersebut. Dengan pengenaan pajak tersebut dapat menimbulkan rasa tidak rela wajib pajak untuk membayar pajak ataupun berusaha menggelapkan pajak. Maka dari itu pemerintah melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang disertai pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang melanggar. Pemeriksaan pajak tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam membayar pajak. Berikut ini dapat dilihat perkembangan penerimaan pajak dalam delapan tahun terakhir ini.

**Tabel 1.1**  
Penerimaan Pajak Tahun 2002 sampai dengan 2009  
(dalam triliun Rupiah)

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Target Penerimaan Pajak	280.89	346.83	402.1	494.6	534.53	652.29
Realisasi Penerimaan Pajak	280.558	347.031	409.203	490.988	658.700	726.278
PDB	2.303.031	2.784.960	3.338.195	3.957.403	4.954.028	5.295.344
Tax Ratio	12.20%	12.50%	12.30%	12.40%	13.30%	13.70%
Tax Coverage Ratio	99.88%	100.06%	101.77%	99.27%	123.23%	111.34%

*Sumber : ICW, diolah dari LKPP dan PAN, Depkeu*

Dalam delapan tahun terakhir, penerimaan pajak tidak selalu melebihi rencana. Pada tahun 2009, realisasi setoran negara dari penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 726.278 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan

pajak dalam tahun 2002 sebesar Rp. 176.31 triliun, rencana penerimaan pajak tahun 2009 tersebut naik Rp. 549.968 triliun. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2007 tentang APBN 2007, rencana penerimaan pajak Tahun 2007 sebesar Rp. 494,6 triliun. Target penerimaan pajak itu pun diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2009 *tax ratio* ditargetkan sebesar 19% (dalam Erwin Silitonga, 2006:5)

Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan Pemerintah dan wajib pajak agar penerimaan pajak dari tahun ke tahun meningkat. Kewajiban wajib pajak sebagaimana dimaksud undang-undang adalah kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), mengambil sendiri formulir SPT, mengisi dengan lengkap jelas dan benar SPT tersebut, menghitung sendiri pajak terutang dengan jujur, mengadakan pembukuan, memperlihatkan pembukuan dan data lainnya serta membayar pajak tersebut tepat pada waktunya.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang KUP no 28 Tahun 2007:

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Sementara pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan bersikap pro aktif dan responsif dengan cara melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan.

Menurut Mulyatsih Wahyumurti (2005) pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan dari sektor pajak tidak saja ditentukan oleh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, tetapi juga kemampuan aparat dalam hal pembinaan, penelitian dan pengawasan melalui pemeriksaan kebenaran laporan yang disampaikan oleh wajib pajak guna rasa keadilan dalam penegakan hukum pajak.

Upaya membangun penegakan hukum pajak yang konsisten merupakan salah satu cara agar ketentuan hukum perpajakan dapat ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Adanya konsistensi diharapkan menjadi pembenaran sehingga kepatuhan pajak yang muncul dari wajib pajak bukan atas dasar ancaman dan paksaan, melainkan karena kepatuhan yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*) penuh dari wajib pajak, tetapi disisi lain pemerintah juga memerlukan alat pemaksa dan sanksi yang bersifat menjerakan dan mendidik yang merupakan konsekuensi dari kewajiban publik terhadap negara, (Devano 2006;110).

Kepatuhan pajak menurut Ismawan (2001;82) prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment* di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Norman D. Nowak dalam Devano (2006;110) mengemukakan kepatuhan sebagai "suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci menurut Ismawan, (2001;83) adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
- d. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Kepatuhan di bagi ke dalam dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang- undang perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.


Diharapkan dengan terpenuhinya kepatuhan sukarela, maka target penerimaan pajak akan terpenuhi. Sebagai penelitaian tentang kepatuhan pajak menyimpulkan banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Murphy dalam Simanjuntak (2008) mengemukakan studi yang berangkat dari fenomena bahwa selama ini faktor yang menyebabkan kepatuhan menunjukkan adanya pengaruh ancaman dan *legal coercion* yang kadang-kadang bersifat *counterproductive*.

Sehubungan dengan pajak sebagai kewajiban warga negara maka kepatuhan merupakan salah satu unsur *voluntary contribution* dari warga negara. Buckley dalam Simanjuntak (2008) mengemukakan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa *voluntary contribution* dipengaruhi oleh orientasi nilai dan pendapatan. Hasil penelitian tentang norma sosial dan *tax compliance* juga dikemukakan oleh Edlund and Aberg dalam Simanjuntak (2008) bahwa: *the*

*general tax level has a slightly negative impact on tax norm support.* Lebih jauh dikemukakan pula bahwa *social tax norms influence the significance of tax evasion do not receive empirical support.* Dengan demikian kedua pandangan ini sependapat bahwa norma sosial mempengaruhi kepatuhan sukarela.

*Organization for Economic Cooperation and Development/ OECD (2004)* mengemukakan analisis tentang perilaku kepatuhan *tax payer* yaitu:

**Gambar 1.1**  
**Model Taxpayer Influence**



Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa perilaku *tax payer* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor industri, bisnis, sosiologi, ekonomi dan faktor psikologi. Secara rinci OECD mengemukakan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dalam konteks bisnis seperti dalam Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Factor Influencing The compliance**  
**Behavior Of Business**

<i>Model Category</i>	<i>Generic Characteristic</i>
<i>B</i>	<p><i>Business profile:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>structure-sole trader, partnership, company, trust</i></li> <li>2. <i>size and age of the business</i></li> <li>3. <i>the type of activities</i></li> <li>4. <i>focus - local versus international</i></li> <li>5. <i>its financial data - capital investment</i></li> <li>6. <i>its business intermediaries</i></li> </ol>
<i>I</i>	<p><i>Industry factor such as:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>the definition / size of industry</i></li> <li>2. <i>major participants in the industry</i></li> <li>3. <i>profit margin</i></li> <li>4. <i>cost structure</i></li> <li>5. <i>industry regulation</i></li> <li>6. <i>working patterns</i></li> <li>7. <i>industry issues, such as level of competition, seasonal factors and infrastructures</i></li> </ol>
<i>S</i>	<p><i>Sociological factors such as:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>cultural norm</i></li> <li>2. <i>ethnic background</i></li> <li>3. <i>attitude to government</i></li> <li>4. <i>age</i></li> <li>5. <i>gender</i></li> <li>6. <i>educational level</i></li> </ol>
<i>E</i>	<p><i>Economic factor such as:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>investment</i></li> <li>2. <i>demographic interest rate</i></li> <li>3. <i>the tax system</i></li> <li>4. <i>government policy</i></li> <li>5. <i>international influences</i></li> <li>6. <i>inflation</i></li> <li>7. <i>markets</i></li> </ol>
<i>P</i>	<p><i>Psychological factor such as:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>greed, risk, fear, trust</i></li> <li>2. <i>values</i></li> <li>3. <i>fairness</i></li> <li>4. <i>opportunity to evade</i></li> </ol>

Sumber : OECD (2004;64)

Dalam tabel diatas terdapat berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Baik faktor bisnis, industri, sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Dalam hal ini peneliti lebih menitik beratkan pada faktor *Business profile* khususnya pada faktor besaran perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ukuran (*size*) perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan, dari perusahaan tersebut. Salah satu tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil.

Aktiva atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aktiva dalam laporan keuangan dibagi menjadi 2 yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Menurut PSAK 16 Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Menurut PSAK 9 Aktiva lancar adalah aktiva yang dapat direalisasikan dalam satu tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih lama.

Menurut Siegel yang diterjemahkan oleh Moh. Kurdi (1999;404):

“Penjualan adalah Penerimaan yang diperoleh dari pengiriman barang dagangan atau dari penyerahan pelayanan dalam bursa sebagai barang pertimbangan. Pertimbangan ini dapat dalam bentuk tunai peralatan kas atau harta lainnya. Pendapatan dapat diperoleh pada saat penjualan, karena terjadi pertukaran, harga jual dapat ditetapkan dan bebannya diketahui”.

Menurut Soemarso SR (1999;178), Penjualan dalam sebuah perusahaan terdiri dari penjualan kredit dan juga penjualan tunai. Penjualan tunai terjadi apabila pengiriman barang diikuti dengan adanya penyerahan uang tunai sepenuhnya atau pembayaran kontan oleh pembeli. Penjualan kredit adalah penjualan barang dagang secara tidak tunai yang dicatat sebagai debit pada perkiraan piutang dagang dan kredit pada perkiraan penjualan.

Menurut Pasal 6 Undang-undang (UU) usaha mikro, kecil dan menengah no 20 Tahun 2008 adalah:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dapat disimpulkan dalam hal perusahaan yang memiliki kekayaan diatas luar kriteria ini berarti masuk dalam kategori besar

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK)

No 68/PMK 03/2010 Batasan pengusaha kecil adalah:

1. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
3. Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun kalender.

Sesuai dengan kriteria kriteria diatas dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki kekayaan diatas Rp. 500.000.000 atau penjualan diatas Rp. 2.500.000.000 merupakan perusahaan dengan kategori perusahaan besar.

Pada saat ini penelitian mengenai hubungan ukuran perusahaan dan kepatuhan pajak belum banyak diteliti. Meskipun demikian besarnya skala usaha berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Salah satu studi tentang kepatuhan pajak menunjukkan hasil bahwa kepatuhan pajak lebih tinggi pada perusahaan dengan skala besar dalam semua kasus. Studi di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Sanford (1989), yang menguji kepatuhan pajak untuk perusahaan-perusahaan besar, menunjukkan hasil bahwa secara rata-rata perusahaan besar lebih patuh.

Penelitian yang dilakukan Gupta (2002) membuktikan bahwa variabel skala usaha atau *company size* (seperti jumlah peredaran usaha dan nilai buku aktiva tetap) memengaruhi kepatuhan pajak atau *tax compliance*. Penelitian yang dilakukan terhadap 45 perusahaan besar di India selama tahun 2000 dan 2001

membuktikan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Chan (1989) dengan membagi perusahaan-perusahaan dalam tiga kategori penjualan. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 58 perusahaan di Hongkong juga menunjukkan hasil bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar pula kepatuhan pajak.

Berdasarkan Kriteria Wajib pajak badan yang mengikuti kriteria UU no 20 tahun 2008 tentang kriteria usaha mikro, kecil dan menengah maka perusahaan yang masuk kedalam kategori perusahaan besar adalah merupakan perusahaan yang menjadi fokus utama penelitian. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk Tesis dengan judul: **"PENGARUH BESARAN AKTIVA DAN PENJUALAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA"**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Besaran perusahaan dapat di tentukan melalui jumlah aktiva, dan jumlah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Besaran tersebut biasanya digunakan untuk menentukan skala suatu perusahaan termasuk dalam kategori kecil, sedang atau besar. Dalam penelitian ini besaran tersebut digunakan juga untuk mengukur tingkat kepatuhan sukarela perusahaan dalam membayar pajak. Masalah yang menjadi bahasan dalam studi ini adalah:

1. Apakah besaran perusahaan dari aspek aktiva berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah besaran perusahaan dari aspek penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah besaran perusahaan meliputi aktiva dan penjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dengan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah besaran perusahaan dari aspek aktiva berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Untuk mengetahui apakah besaran perusahaan dari aspek penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Untuk mengetahui apakah besaran perusahaan meliputi aktiva dan penjualan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap kepatuhan pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan mempertajam kemampuan analisis yang terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan besaran perusahaan terhadap kepatuhan pajak, serta membantu perkembangan ilmu pengetahuan, memberikan tambahan perbendaharaan studi ilmiah khususnya kepatuhan Wajib Pajak.

#### 2. Kegunaan Praktis

Bagi para praktisi (seperti konsultan pajak, Kantor Akuntan Publik (KAP), BPK, Dirjen Pajak (sebagai Pemngambil Kebijakan), dan Bagi Masyarakat (sebagai WP) dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan atau informasi dalam memahami pengaruh besaran perusahaan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar penulisan ini lebih sistematis dan teratur. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan mengenai latar belakang permasalahan, permasalahan pokok, tujuan penulisan tesis, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan kajian atas penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya.

## **BAB III KERANGKA PEMIKIRAN, MODEL, dan HIPOTESIS PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kerangka pemikiran, model penelitian, dan hipotesis penelitian.

## **BAB IV METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan populasi dan teknik pengambilan sampel, metode penelitian, operasionalisasi variabel.

## **BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas dan menganalisis dan menguraikan Besaran Aktiva dan Penjualan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak.

## **BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan yang didapat dari uraian pada bab-bab sebelumnya serta mengajukan beberapa saran perbaikan yang dianggap perlu dalam penyesuaian laporan keuangan.